

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan materi, bisa juga sebagai cinta kepada Allah SWT, *fardu kifayah*, sehingga bertransaksi tidak lepas dari peran hukum islam. Islam melarang segala jual beli yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan keterpaksaan. Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan.¹ Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yang diperbolehkan oleh Allah yaitu jual beli sebagaimana dimaknai dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah SWT maha penyayang kepadamu.”

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas hubungannya dengan orang lain. Interaksi antara manusia dan manusia disebut dengan “*Muamalah*”. *Muamalah* adalah aturan Allah SWT yang mengarahkan hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang paling baik.²

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, 1974, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, h. 360

² Hendi Suhendi, 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.2

Dalam muamalah, manusia diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas sosial, dan demi terwujudnya sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka ajaran muamalah akan membatasi cara manusia untuk mencari rezeki.³ Dalam tafsirnya, Hasbi Ash Shiddieqy memaknai bagian tentang *riba* yaitu:

a. Surat Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang yang makan atau mengambil *riba* tidak dapat berdiri, mereka seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan kegilaan.” Keadaan mereka demikian, dengan alasan mereka mengatakan (penilaian), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengingkari *riba*. Orang yang mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil *riba*), maka pada saat itulah baginya apa yang telah diambilnya sebelumnya (sebelum datangnya larangan) dan permasalahannya (perbuatannya) kepada Allah SWT. Orang-orang yang kembali (mengambil *riba*), maka pada saat itu orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁴ (QS. Al-Baqarah : 275).

Riba yang disebutkan dalam surat di atas merupakan praktik yang lazim dilakukan masyarakat Arab pada masa Jahiliyyah. Pada saat itu digambarkan sebagai pinjam-meminjam dan menukarkan berdasarkan perjanjian waktu tertentu dan syarat-syarat lainnya. Ibnu Qasir menjelaskan

³ Abdul Rahmat Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 24

⁴ Toha Putra, 1989, *Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, hlm. 69

bahwa orang yang memakan *riba* dengan cara ini diibaratkan orang gila ibarat kerasukan setan. Oleh karena itu, barang siapa yang datang sebelum pengajaran dari tuhan, lalu berhenti, lalu apa yang diterima saat itu, maka dia mengambil tempat di sisinya. Dan, usahanya sangat bergantung pada Allah SWT. Apalagi yang kembali memakan *riba* adalah penghuni neraka.⁵ Salah satu kegiatan *bermuamalah* dengan sesama manusia adalah jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain yang mempunyai suatu harta.

Kata aslinya berasal dari kata *ba'i*, karena dari masing-masing pihak menjual dan membeli. Dalam hukum Islam, salah satu rukun jual beli adalah *Ma'qud Alaih* (objek akad). Syarat-syarat objek akad harus (suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dimiliki, diketahui, memberatkan atau serupa). Jadi jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) adalah tidak sah.⁶ Dengan *muamalah* yang normal, kehidupan manusia terjamin dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dibolehkan Allah SWT adalah jual beli. Dengan jual beli, Allah SWT memberikan keleluasaan kepada hamba-Nya yang beriman untuk melakukan berdagang.⁷ Masyarakat dalam kehidupannya tidak lepas dari jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula jual beli yang berdasarkan harga, seperti jual beli lelang (*muzayyadah*), dimana jual beli lelang digunakan untuk melakukan jual beli lelang dari terendah hingga harga

⁵ Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, J 1, PT Almaarif, Bandung, hlm. 276

⁶ Mohammad Nadzir, 2015, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 44

⁷ Al-Sanhuri, "*al-Washith fi Syar al-Qanun al-Madani*, Kairo: *Dar al-Jami'at al-Masriyyah*", Vol. 4, (1960), hlm. 21

tertinggi. Seiring berkembangnya komunikasi dan informasi juga berdampak pada kemajuan dalam dunia bisnis, seperti jual beli lelang dilakukan di media sosial.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, alat fungsi jual beli juga semakin modern. Ada beberapa jenis jual beli, salah satunya adalah *ba'i muzayyadah* atau umumnya jual beli lelang, yaitu jenis jual beli yang mana penjual menawarkan barangnya ditengah orang banyak, kemudian para pembeli menawar dengan harga pembukaan sampai harga tertinggi satu pembeli, kemudian terjadilah akad dan pembeli mengambil barang dari penjual.⁸ Jual beli *muzayyadah* diatur oleh balai lelang. Pembeli harus menyeter sejumlah uang dalam waktu dekat untuk membuktikan kemampuan dan kesungguhannya dalam membeli barang tersebut. Dalam praktiknya, calon penjual menawarkan harga produk (harga dasar) untuk alasan awal lelang. Jika tidak ada penawar yang berani untuk membeli pada harga dasar, maka transaksi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika penawar pertama menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, maka harga penawaran dari pihak kedua dan seterusnya.⁹

Jual beli menurut Madzhab Hanafi mempunyai dua definisi, yaitu (jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu). (menukarkan sesuatu yang diinginkan yang sepadan dengan cara-cara tertentu yang bermanfaat) Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafi dan Hambali

⁸ Enang Hidayat, 2007, *Fiqh Jual Beli*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 16

⁹ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 129

mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta bukan perpindahan pemindahan harta dan kepemilikan.¹⁰ Fiqih dalam kaidah *mua'malah* "Pada dasarnya segala sesuatu boleh dalam mu'amalah jika tidak ada larangannya". Oleh karena itu, jual beli adalah sah apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhak bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Dalam bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat, karena ada penjualan yang dilarang, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, jual beli bangkai, dan jual beli minuman beralkohol). Jual beli jenis *gharar* seperti jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, *hashat*, *al-habalah* dan lain-lain.¹¹

1. Jual Beli *Mulamasah* (Jual beli dengan cara meraba)

Imam Nawawi mengatakan bahwa *mulamasah* mempunyai tiga *takwil*,¹² salah satunya menurut Imam Syafi'i adalah orang yang menyertai suatu barang yang dikemas, kemudian pembelinya memegangnya kepada pemilik barang tersebut dan berkata kepadanya, "Saya menawarkan barang ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat peganganmu menggantikan pandanganmu, maka tidak ada pilihan lain bagimu bila kamu telah melihatnya."

2. Jual Beli *Munabadzah* (Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan)

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 827

¹¹ Al-Thabari, "Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an", *TT: Muassasah al-Risalah*, Vol. 8, Cet. Ke-1 (1420/2000), hlm. 216.

¹² Syekh Muhammad Abid As-Sindi, 2006, *Mus'oud Syafi'i Juz 2*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1303.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits mengenai larangan praktek jual beli tersebut. Jual beli lemparan yaitu, kedua belah pihak yang bertransaksi menjadikan lemparan tersebut sebagai jual beli.

3. Jual Beli *Hashat* (Jual beli dengan kerikil)

Praktik jual beli ini adalah karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti.

4. Jual Beli *Al-Habalah* (Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan)

Penjualan janin hewan yang masih dalam kandungan induknya dilarang berdasarkan sunah Nabi, sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim karena belum adanya hak kepemilikan dan syarat jual beli lainnya. Kegiatan jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung untuk menyelesaikan transaksi. Penjual dapat menjual atau menawarkan barang melalui situs web atau forum bisnis atau lainnya. Pada saat yang sama, calon pembeli dapat melihat barang dan jasa yang ditawarkan penjual melalui fungsi ini. Jual beli online diciptakan untuk memberikan transaksi bisnis yang lebih bermanfaat dan praktis sebagai penggerak perekonomian dan teknologi. Apalagi saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian secara signifikan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Peraturan UU ITE selalu terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan. Pada ketentuan menimbang dari

Undang-Undang konsumen mengedepankan harkat dan martabat perilaku bisnis yang professional. Media lelang saat ini digunakan oleh penjual dan pembeli, sebenarnya dirancang sebagai alat sarana media berkomunikasi virtual, tidak dirancang khusus untuk membantu proses lelang. Namun, jual beli online mungkin diperbolehkan secara terbatas.¹³ Masyarakat dalam kehidupannya tidak lepas dari kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli dilakukan atas dasar jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli lelang di media sosial dari harga terendah hingga tertinggi, dan tawaran tertinggi lah yang dipilih sebagai pembeli. Kemajuan tersebut berdampak pada perkembangan bisnis seperti jual beli lelang online.

Begitu juga dengan jual beli lelang ikan hias betta di Instagram Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta, penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu karena jual beli lelang ini dilakukan secara online di sosial media. Hanya dengan memposting gambar atau video di sosial media. Dalam praktiknya, jual beli lelang ikan hias betta yang ada di Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta dilakukan secara 2-3 kali dalam seminggu. Dengan cara, menawarkan ikan hias betta yang ada di aquarium dengan memposting video atau gambar ikan tersebut di sosial media yang kemudian penjual menawarkan dengan harga awal Rp.10.000, sehingga nantinya pembeli menaikkan harga melalui postingan di Instagram Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta. Dari harga pembuka, yaitu Rp.10.000 sampai harga penawaran tertinggi yang akan dipilih

¹³ Hardi Vincentius, 2017, *Pengembangan Aplikasi Lelang Ikan Hias di Indonesia*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.

sebagai pembeli. Kemudian, ikan pemenang akan dikirim setelah pembeli membayar transaksi dengan (transfer) uang yang sesuai dengan harga yang telah dimenangkan. Namun, berbeda bentuk transaksi jual beli biasa dengan transaksi jual beli *online*. Dikarenakan jual beli biasa merupakan proses pembelian barang atau jasa dengan bertemu langsung, dan mengecek barang dengan tatap muka. Berbeda dari jual beli online (*online shop*), proses pembelian barang atau menjual barang selalu di internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu.

Yang dimana barang yang diperjual belikan dan ditawarkan melalui gambar dan video yang ada di suatu situs website internet. Berdasarkan latar belakang yang diatas, peneliti ingin menelaah dan meneliti lebih lanjut tentang tinjauan hukum islam terhadap kegiatan jual beli ikan hias secara online di Instagram Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta. Apakah hukumnya boleh atau tidak didalam hukum Islam, dan boleh dilanjutkan atau tidak untuk melakukan jual beli ikan hias secara online di Instagram tersebut. Masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI IKAN HIAS BETTA SECARA ONLINE STUDI SISTEM LELANG DI INSTAGRAM”**.¹⁴

¹⁴ Enang Hidayat, 2007, *Fiqih Jual Beli*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 16

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik jual beli ikan hias secara umum?
2. Bagaimana jual beli ikan hias di Instagram Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik jual beli ikan hias secara *online* dengan sistem lelang di instagram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik jual beli *online* secara umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara praktik jual beli ikan hias di Instagram Rianingsih Vivin Betta Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan hias secara *online* dengan sistem lelang di instagram

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta meberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai jual beli lelang ikan hias betta secara *online*.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan masukan tentang pengembangan praktik terhadap praktik jual beli ikan hias secara *online* di instagram.